

**PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKU KDRT DAN SOLUSINYA
UNTUK KEUTUHAN KELUARGA**

Melisa Jeanet Regoh
Universitas Dr. Soetomo
fortuna.net96@gmail.com

M. Syahrul Borman
Universitas Dr. Soetomo
m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Nur Handayati
Universitas Dr. Soetomo
nur.handayati@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan. Sebenarnya apa penyebabnya dan seperti apa bentuk perlindungan bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam hukum positif Indonesia, Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu : Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mengatasinya. Pembahasan terhadap persoalan-persoalan tersebut diperlukan metode penelitian, sedangkan metode penelitian yang dipergunakan meliputi : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data. Berdasarkan dari penelitian tersebut diatas dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain faktor kecemburuan, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya pengetahuan tentang UU KDRT. Sedangkan perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur di dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam mencegah adapun upaya-upaya yang dilakukan PPA Polres Demak yang berkerjasama dengan lembaga lainnya untuk mengatasi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu : dengan cara mensosialisasikan di dalam masyarakat secara langsung kepada masyarakat tentang adanya UU KDRT, berkerjasama dengan KP2PA Demak dengan mengadakan penyuluhan penyuluhan yang berkaitan dengan KDRT, dan

mengadakan seminar atau sebagai narasumber dalam acara-acara tertentu dengan materi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

ABSTRACT

Domestic Violence (KDRT) is a classic problem in the world of law and gender. Although a legal umbrella to protect victims from domestic violence already exists, namely Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, this is not enough to anticipate this violence, in this case the need for legal attention and protection from both the government, law enforcement officers, as well as from the community so that it is hoped that everyone who hears, sees or knows about domestic violence is obliged to take steps to prevent it and provide assistance. Actually, what is the cause and what is the form of protection for women victims of criminal acts of domestic violence as regulated in Indonesian positive law, From this background, several problems can be raised, namely: What factors cause criminal acts of domestic violence and what are the legal protections for women victims of criminal acts of domestic violence and efforts to overcome them. Discussion of these issues requires research methods, while the research methods used include: approach methods, research specifications, types and sources of data, data collection methods, and data analysis methods. Based on the research above, the following results and conclusions can be obtained: the factors that cause domestic violence crimes include jealousy, economic factors, and lack of knowledge about the Domestic Violence Law. Meanwhile, legal protection for women victims of criminal acts of domestic violence has been regulated in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. In preventing the efforts made by the Demak Police PPA in collaboration with other institutions to overcome the occurrence of Domestic Violence, namely: by disseminating information within the community directly to the public about the existence of the Domestic Violence Law, collaborating with the Demak KP2PA by holding related outreach with domestic violence, and holding seminars or as a resource person at certain events with material on Domestic Violence (KDRT).

Keywords: *Legal Protection, Domestic Violence*

A. PENDAHULUAN

Setiap Sebuah rumah tangga diawali dengan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang merupakan impian serta harapan setiap manusia untuk melanjutkan keturunan, memperoleh kebahagiaan serta kenikmatan hidup. Tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap rumah tangga tentunya mempunyai aturan-aturan atau tata krama sendiri yang berbeda dengan rumah tangga lainnya yang diaplikasikan ketika berinteraksi, berkomunikasi dan bergaul baik didalam rumah maupun diluar rumah, aturan tersebut harus dipatuhi oleh masing-masing anggota keluarga.

Kenyataannya di era saat ini, kekerasan manusia masih memprihatinkan. Kekerasan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat melainkan sudah masuk ke wilayah keluarga. Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang paling aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah, sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, karena semua anggota keluarga dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai, dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga.

Kekerasan dalam bentuk apapun seperti kekerasan fisik, seksual, psikologis atau pelantaran ternyata dapat terjadi di dalam rumah yang seharusnya dapat menjadi tempat untuk saling berbagi dan berlindung ternyata justru menjadi sumber penyebab terjadinya penderitaan.¹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, fisik, psikologi atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berbentuk penganiayaan fisik (seperti pukulan, tendangan, penganiayaan psikis atau emosional), penganiayaan financial, penganiayaan seksual (pemaksaan hubungan seksual). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan perbuatan yang sengaja merusak kesehatan. Kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini dengan batasan keluarga inti yaitu Ayah, Ibu, dan anak.

Kekerasan dalam rumah tangga termasuk jenis tindak pidana yang bersifat delik aduan yang dituangkan di dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sebagai delik aduan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimatum remedium*), apabila terjadi perdamaian maka perkara akan dicabut. Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, menjelaskan bahwa, Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Delik aduan ialah delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sehingga bisa dicabut atau diselesaikan di luar pengadilan.

Meskipun pada prinsipnya hukum pidana tidak mengenal adanya mekanisme penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan, lain halnya dengan hukum perdata yang mengenal adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) sering disebut *Alternative*

Dispute Resolution (ADR). Menurut Takdir Rahmadi *Alternatif Dispute Resolution* ialah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus maupun tidak berdasarkan pendekatan konsensus. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana tentulah diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang diterima oleh pihak kepolisian dari korban atau yang mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana kemudian di tindak lanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, lalu penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan hingga akhirnya sampai pada tahap persidangan di Pengadilan yang dilaksanakan oleh Hakim.

Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* melalui mediasi yang diterapkan harus sesuai pada nilai-nilai hukum dan kemanfaatan, serta tujuan hukum. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat penelitian dan menulis dengan judul “Retorative Justice pada KDRT sebagai upaya penyelesaian perkara demi keutuhan rumah tangga”.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam proses penelitian, ilmu yang membahas metode ilmiah, mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam membahas permasalahan di atas, Tipe Penelitian menggunakan yuridis normatif, yuridis normatif adalah dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Dalam penelitian yuridis normatif ini dipergunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani Dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum.

Setelah bahan hukum diklasifikasikan, kemudian dilakukan analisa bahan hukum dengan menggunakan penafsiran hukum dan teori-teori hukum yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Berpangkal dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, selanjutnya ditarik kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesungguhnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu tindakan yang mula ranah penyelesaiannya melalui *Criminal Justice System* atau berpaku dengan prinsip *Retributive Justice*. Dalam konstruksi hukum pidana yang dibangun berdasar pandangan retributif, penderitaan atau kerugian korban telah diabstraksi dan dikompensasikan dengan ancaman sanksi pidana yang dapat dikenakan pada

pelaku. Penyelesaian atas tindak pidana yang terjadipun sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Abstraksi terhadap kerugian atau penderitaan korban serta kewenangan penyelesaian tindak pidana dalam jalur hukum yang hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum tersebut tidak terlepas dari pengertian tindak pidana yang menurut pandangan retributif dikonsepsikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum negara. Dengan konsepsi tersebut maka negara, yang aturan-aturan hukumnya telah dilanggar oleh pelaku tindak pidana, menempatkan diri sebagai korban dan dengan demikian juga berhak, melalui aparat penegak hukumnya, untuk menuntut dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku.

Dalam pandangan retributif, konstruksi penyelesaian tindak pidana akan menghadapi pelaku, sebagai pihak yang melanggar aturan hukum, melawan negara, sebagai pihak yang aturan hukumnya telah dilanggar. Dalam konstruksi hukum pidana yang demikian, segala keinginan korban yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana yang menimpa dirinya menjadi kurang bahkan tidak diakomodasi. Padahal secara moral yuridis telah disepakati bahwa keadilan hukum diberikan kepada orang / pihak yang terlanggar haknya. Lembaga peradilan, termasuk peradilan pidana, adalah lembaga yang memberikan jaminan tegaknya keadilan yang ditujukan kepada orang / pihak yang terlanggar hak-hak hukumnya, yang disebut sebagai korban. Pada kenyataannya, putusan lembaga peradilan tersebut seringkali mengecewakan perasaan korban mengenai keadilan yang didapatkan.

Berbeda dengan pandangan retributif yang lebih menitikberatkan pada pemidanaan terhadap pelaku sebagai pembalasan atau pengimbangan atas kesalahan yang telah dilakukannya, pandangan keadilan restoratif lebih menitikberatkan atau fokus pada perbaikan atau pemulihan penderitaan korban sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitasi terhadap pelaku dan kepentingan untuk menciptakan serta menjaga ketertiban masyarakat. Pandangan keadilan restoratif juga memberi kesempatan kepada korban untuk terlibat secara aktif dalam proses penyelesaian perkaranya.

Sejalan dengan hadirnya *Restorative Justice* di dalam penegakan hukum pidana terdapat satu konsep teori yang fokusnya adalah pengembalian pada penyembuhan diri korban baik secara fisik maupun psikis, yakni teori Keadilan Substantif. Menurut Suteki, keadilan substantif dapat dicapai melalui kebijakan tidak menegakkan hukum (*non enforcement of law*) yang berarti tidak ditegakkannya hukum. Pada prinsipnya bahwa hukum (dalam arti peraturan hukum, aspek kepastian undang-undang) dapat dilanggar demi kepentingan pemuliaan HAM, Demokrasi, Moral, dan Ethics. Keadilan substantif dapat didefinisikan sebagai *the truth justice* (sebenarnya keadilan, keadilan yang sebenarnya). Pertimbangan utama pencari keadilan substantif bukan lagi aspek formal dan materiil hukum melainkan aspek hakikat hukum, yakni dilibatkannya pertimbangan *moral, ethic, and religion*. Hal demikian itulah yang dianggap melahirkan keadilan substantif. Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana munculnya keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas public dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Adanya konsep *Penal Mediation* dengan bernafaskan *Restorative Justice* merupakan suatu bentuk inovasi baru bagi perkembangan Hukum Pidana,

yang mana konsep ini sejalan dengan teori Keadilan Substantif. Yang mana *Restorative Justice* menjadi dasar utama penyelesaian perkara dalam suatu tindak pidana, yang dalam hal ini tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Mediasi penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, bukan lembaga peradilan. Keterlibatan aparat penegak hukum hanyalah sebagai mediator. Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga. Harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga. Tradisi ini sesuai dengan sifat kolektivitas negara timur yang berbeda dengan individualitas negara barat.

Adapun dalam melakukan analisis pada hambatan dan kendala kekerasan dalam rumah tangga, penulis menggunakan teori bekerjanya hukum sebagai pisau bedahnya, adapun hambatan tersebut yang menjadikan kurang berhasilnya pelaksanaan *Restorative Justice* di Polresta Kota Semarang, meski saat wawancara narasumber dari pihak kepolisian menyatakan bahwa pelaksanaan Mediasi Penal dengan pendekatan *Restorative Justice* dikatakan efektif dan berhasil, akan tetapi penulis memiliki pandangan lain dari hasil penelitian ini.

Menurut Robert B. Seidman yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.

Terlepas dari teori yang mendasarinya, penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menyelesaikan kasus menurut pandangan retributisme dalam perkembangannya mulai ditentang oleh ahli hukum pidana itu sendiri dengan memunculkan berbagai pendapat atau pemikiran mengenai penggunaan sarana alternatif dalam penanggulangan tindak pidana. Salah satu pandangan atau pemikiran yang mencoba memberikan alternatif lain dalam upaya penyelesaian kasus-kasus pidana tersebut adalah keadilan restoratif. Pemikiran alternatif ini disebut dengan istilah keadilan restoratif karena memusatkan perhatiannya pada upaya restorasi atau memperbaiki/memulihkan kondisi atau keadaan yang rusak sebagai akibat terjadinya tindak pidana. Adapun yang akan direstorasi/diperbaiki/dipulihkan adalah korban, pelaku tindak pidana, serta kerusakan-kerusakan lain akibat tindak pidana dalam masyarakat. Secara filosofis upaya perbaikan/penyembuhan tersebut dilakukan tidak dengan melihat ke belakang, yaitu tindak pidana yang telah terjadi, sebagai dasar pembedanya. Restorasi/perbaikan/penyembuhan tersebut dilakukan agar dimasa yang akan datang dapat terbangun suatu masyarakat yang lebih baik.

Selain istilah keadilan restoratif, istilah-istilah lain juga dipakai untuk menunjuk pada ide yang sama mengenai cara atau sarana alternatif dalam penanggulangan tindak pidana tersebut, seperti *relational justice*, *positive justice*,

reintegrative justice, communitarian justice, dan redemptive justic. Pemikiran mengenai keadilan restoratif muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya. Hal ini tampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran, hukum pidana harus menimbulkan nestapa. Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya. Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana, yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan daripada kebaikan, dan menggantikannya dengan caracara lain yang dianggap lebih baik.

Cara kerja sistem peradilan pidana dalam kerangka *retributive justice* adalah setiap unsur sistem peradilan pidana bekerja dengan mereduksi korban, pelanggar, dan masyarakat untuk menjadi partisipan yang pasif. Korban bukan pihak-pihak berkepentingan dalam kasus kejahatan, tetapi korban adalah warga negara (masyarakat) menjadi saksi jika diperlukan, bagi penuntutan. Korban memiliki kontrol yang sangat terbatas terhadap apa yang terjadi dan tidak bertanggung jawab terhadap tahapan dari proses peradilan. Posisi hukum korban kejahatan tidak diakui dalam sistem peradilan pidana. Korban kejahatan hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi yang bersifat pasif. Ia tidak memiliki hak-hak hukum terhadap pelanggar, termasuk hak untuk memperoleh ganti kerugian melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Hukum pidana tidak mengakui adanya ganti kerugian yang disebabkan karena kejahatan, karena masalah ganti kerugian adalah persoalan individual korban dan masalah ini menjadi bagian cakupan hukum perdata. Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi, peradilan pidana diselenggarakan bukanlah untuk memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi untuk mengadili pelanggar hukum pidana karena pelanggarannya.

Sistem peradilan pidana yang mengandalkan pembalasan tersebut ternyata tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal untuk mengontrol kejahatan, karena tidak mampu menurunkan angka kriminalitas. Tujuan ideal yang dirumuskan oleh *Retributive Justice* belum tampak memberikan pengaruh yang berarti dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol terhadap kejahatan.

Pada dasarnya berlakunya hukum di Indonesia terdapat suatu *penyesatan* berfikir, bagaimana tidak terdapat satu asas yang mana penerapannya terlalu naif dilakukan, akan tetapi selama ini tetap dilakukan. Yakni asas fiksi hukum. Asas Fiksi Hukum merupakan asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Padahal kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak demikian, banyak masyarakat tidak tahu, bahkan sebagian sekalipun tidak pernah mendengar suatu produk hukum yang di terapkan oleh para penegak hukum. *Restorative Justice* misalnya, atau Mediasi Penal, jika boleh berkata sejujurnya, kata-kata tersebut tidak diketahui oleh hampir setengah populasi masyarakat di Indonesia. Maka tak ayal apabila masyarakat merasa merasa aneh dengan hal-hal tersebut, serta menganggap bahwa perdamaian di kepolisian merupakan suatu akal-akalan dari oknum, hal tersebut menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam hal ini

ialah kepolisian menjadi sangat tinggi, mengingat citra di masyarakat juga banyak pro-kontra.

Restorative Justice diibaratkan seperti buah yang sangat lezat, namun dimata masyarakat buah tersebut tidak meyakinkan sama sekali untuk di konsumsi. Sebenarnya disinilah peran penjual buah (pihak kepolisian) untuk menawarkan sebaik mungkin, sejelas mungkin, dan semenarik mungkin agar masyarakat tertarik untuk mencobanya, begitupun dengan *Restorative Justice* sudah menjadi tugas kepolisian agar konsep ini tidak hanya berhenti pada konsep, akan tetapi dapat terealisasi dengan maksimal. Adapun edukasi yang dapat dilakukan selain melalui sosialisasi kepada ibu-ibu PKK sesuai yang telah dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang, juga dapat disosialisasikan melalui bangku pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK) atau dengan menggerakkan *Influencer* meningat di era elektronik milenialis saat ini, *influencer* mendapatkan perhatian extra dari masyarakat. Upaya-upaya tersebut yang dapat dilakukan agar konsep *Restorative Justice* ini dapat dipahami oleh masyarakat luas.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan halhal sebagai berikut:

Pada dasarnya kepolisian telah berupaya melakukan penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan metode Mediasi Penal dengan pendekatan *Restorative Justice*, terbukti rata rata perkara yang diadakan oleh masyarakat, lebih banyak perkara berhasil terselesaikan dengan adanya *Restorative Justice*, akan tetapi sisa perkara lainnya tidak dapat terselesaikan dengan baik, sehingga perkara dilakukan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan lebih sedikit, serta perkara lainnya tanpa ada penjelasan, hal tersebut didasari oleh beberapa faktor, yang menjadi faktor utama ialah karena Undang-Undangnya yang mengatur bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan, sehingga dalam perkara ini penegak hukum dalam hal ini kepolisian bersifat pasif terhadap perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga selain itu tingkat kesadaran masyarakat yang tidak paham betul mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta mediasi menjadi faktor penting tidak terlaksana dengan baik pelaksanaan mediasi penal menggunakan pendekatan *Restorative Justice* ini.

Saran

Kepolisian Republik Indonesia sebaiknya memfasilitasi pelatihan mengenai kewenangan diskresi melalui *restorative justice system* bagi anggota kepolisian khususnya pejabat yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik agar meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sehingga prosesnya lebih efektif serta tujuan dari *restorative justice system* tercapai. Serta diharapkan kepolisian melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga masyarakat lebih bisa menyikapi jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga dilingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Z. Abidin Farid & A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*

- (*Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik*) dan Hukum Penitensier, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Adami Chazawi, (2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, , Raja Grafindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- C. Maya Indah. (2007). *Perlindungan Korban Suatu Prespektif Viktimologi dan Kriminologi*. Prenadamedia Group. Jakarta
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, (2001), *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta.
- Fauzan Khairazi. (2015). *Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Inovatif. Jakarta.
- Harkristuti Harkrisnowo. (2000). *Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan*. KKCWPKWJ UI. Jakarta.
- Laurika, A. L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, V(2), 30–36.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, (2001). *Filsafat Hukum Mahdzab dan Refleksi*, Remaja Karya, Bandung.
- Moeljatno, (2003), *Asas-Asas hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta.
- Muhammad Tahir Azhari, (2001). *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Ui-Press, Jakarta.
- Muladi, (2001), *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (2005), *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, (2007). *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.